

PENGEMBANGAN APLIKASI PRO HALAL MUI UNTUK MENDETEKSI KEHALALAN PRODUK YANG SUDAH DISERTIFIKASI LPPOM MUI

Munawar

Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kode Pos: 11510
an_moenawar@yahoo.com

Abstrak

Jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 85% sangat membutuhkan akses informasi tentang kehalalan suatu produk yang sudah disertifikasi oleh LPPOM. Kehadiran aplikasi Pro Halal MUI yang bisa diunduh secara gratis dari Google Play dirasakan sangat membantu untuk memenuhi hal tsb. Dengan bantuan telepon seluler berbasis Android, masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang produsen suatu produk dan masa berlakunya sertifikasi halal suatu produk.

Kata kunci: halal, sertifikasi, android

Pendahuluan

“Makanlah makanan yang halal lagibaik”, demikianlah perintah Allah kepada umat Islam seperti tertera dalam Al-Qur’an surat Al-Maaidah ayat 88. Dengan demikian mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era global sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah sebagaimana pada waktu teknologi belum begitu berkembang.

Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1988 yaitu adanya issue lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua adalah haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada tahun 2000. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk - produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 85%).

Belajar dari kasus yang terjadi pada tahun 1988 tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menenteramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang bertugas untuk melakukan

pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk member kepastian mengenai kehalalan produk pangan maka pada perjalanan selanjutnya LPPOM MUI mulai melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi produk pangan pada tahun 1994.

Namun sayangnya upaya tersebut belum bisa dikatakan sudah berhasil 100 %. Hal ini disebabkan karena informasi tentang kehalalan suatu produk belum sepenuhnya mudah di akses oleh masyarakat luas. Informasi tentang kehalalan suatu produk yang sudah disertifikasi oleh LPPOM MUI baru bisa di akses melalui jurnal halal atau di akses melalui website LPPOM MUI. Dibutuhkan terobosan baru sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sedemikian maju. Oleh karena itu dirasa perlu dibuat aplikasi Pro Halal MUI, dimana dengan aplikasi ini, masyarakat luas bisa mengetahui kehalalan suatu produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM melalui telepon seluler. Untuk kemudahan, masyarakat bisa men-scan barcode yang ada di kemasan suatu produk dengan menggunakan telepon seluler mereka. Selanjutnya akan ditampilkan informasi mengenai nama produk, nama produsennya serta batas akhir masa berlakunya sertifikasi halal tersebut. Dengan demikian, kaum muslimin yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia, bisa mendapatkan kepastian akan kehalalan suatu produk secara cepat dan tepat.


Metode Pelaksanaan

Pro Halal MUI ini berjalan pada *device mobile* yang berbasis Android, pemilihan ini didasarkan pada kondisi bahwa saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki *device mobile* yang berbasis Android sehingga sangat relevan jika Pro Halal MUI dibuat untuk platform *device mobile* tersebut

(<http://inet.detik.com/read/2014/02/03/171002/2485920/317/indonesia-masuk-5-besar-negara-pengguna-smartphone>)

Cara kerja Pro Halal MUI adalah dengan meminta pengguna untuk melakukan scanning pada *barcode* produk yang hendak diketahui datanya atau dengan memasukkan

kode barcode yang ada pada kemasan produk. Setelah itu aplikasi akan mengirimkan data barcode atau kode produk tersebut ke web service dan kemudian web service akan meminta data yang diinginkan dan mengembalikannya lagi ke *client* sebagai response. Produk yang sudah di scan datanya akan disimpan kedalam database internal *mobile device client* sehingga nantinya jika produk yang sama di scan kembali maka akan ditampilkan data yang telah disimpan sebelumnya sehingga dapat lebih menghemat penggunaan paket data dan kecepatan dalam pemrosesan. Adapun flow dasar dari aplikasi Pro Halal MUI ini bisa dilihat pada Gambar 1 berikut ini.




Gambar 1
Flow dasar sistem Pro Halal MUI

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan *requirement* yang telah dijelaskan diatas, maka dirancang sejumlah *activity/screen* yang merepresentasikan aplikasi e-Halal Checker. Wire framing ini dibagi menjadi lima *activity/screen* yang dimulai dari aktifitas utama/*main activity*. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan berikut ini.

1. Main Activity




Gambar 2
Halaman Menu Utama

2. About Activity



Gambar 3
Halaman About

3. Help Activity



Gambar 4
Halaman Bantuan

4. Scan Barcode Activity




Gambar 5
Halaman Scan Barcode

5. Result Activity



Gambar 6
Halaman Keluaran Hasil Scan Barcode

Untuk kemudahan akses bagi masyarakat luas, aplikasi Pro Halal MUI ini telah diletakkan di Google Play. Dengan demikian masyarakat luas bisa mengunduhnya secara langsung ke Google Play dengan memasukkan kata kunci (Key Word) Pro Halal MUI. Dengan minimal kebutuhan operating sistem telepon seluler adalah Android Froyo 2.2, masyarakat bisa langsung menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan atas halal tidaknya suatu produk yang sudah tersertifikasi oleh LPPOM MUI.



Gambar 7
Akses Pro Halal MUI di Google Play

Kesimpulan dan Saran

Penempatan Pro Halal MUI di Google Play yang bisa diunduh secara gratis oleh masyarakat luas sangat membantu dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk yang sudah disertifikasi oleh LPPOM MUI. Hal ini terbukti dari jumlah unduhan yang sudah ribuan hanya dalam waktu 3 bulan saja dari semenjak ditempatkan di Google Play(https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=12940287974157418469#AppListPlace). Hanya saja, perlu percepatan update database tentang informasi produk yang sudah tersertifikasi. Dengan demikian produk-produk terkini yang sudah tersertifikasi akan bisa terdeteksi secepatnya, dan tidak diinformasikan sebagai belum ada data.

Daftar Pustaka

Situs Internet Anton Apriantono “Landasan Hukum Syariat dan Hukum Positif tentang Halal dan Haram”

<http://pusathalal.com/artikel-referensi/info-penting-halal/147-info-penting/info-penting-halal-4/847-hukum-positif-indonesia-yang-berkenaan-dengan-halal>